

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI MAFIA TANAH SEBAGAI PERLINDUNGAN KEPADA PEMILIK HAK TANAH

Hartana, Ayu Dewi Rachmawati

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : hartana_palm@yahoo.com, ayu.dewi.rachmawati@undiksha.ac.id,

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu objek yang diatur dalam hukum Agraria, tanah yang diatur dalam Hukum Agraria ini bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, melainkan tanah dari segi hukum yang berhubungan langsung dengan hak milik atas tanah yang merupakan bagian langsung dari permukaan bumi. Dengan kurangnya lahan yang ada tetapi banyaknya pemilik modal membuat pemilik hak atas tanah menjadi resah karena mafia tanah dengan berbagai modusnya merajalela untuk mendapatkan tanah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah diupayakan dapat mengatasi dan mengambil peran aktif dalam menangani kasus mafia tanah ini.

Kata Kunci : tanah, mafia, pemilik, pemerintah

ABSTRACT

The land is one of the objects regulated in Agrarian Law, the land regulated in this Agrarian Law is not land in its various aspects, but land from a legal perspective that is directly related to land ownership rights which are a direct part of the earth's surface. With the lack of existing land but a large number of capital owners, land rights owners are restless because the land mafia, with its various modes, is running rampant to acquire the land. Therefore, the government is trying to overcome and take an active role in dealing with this land mafia case.

Keywords: *land, mafia, owner, government*

PENDAHULUAN

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengakhiri Hukum Agraria di masa Kolonial dan segera membentuk peraturan baru menjadi Hukum Agraria Nasional yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Dalam Hukum Agraria Nasional memuat asas-asas dan peraturan-peraturan terpenting yang terangkum dalam undang-undang dan menjadi dasar bagi penjabaran peraturan-peraturan selanjutnya. Kajian Yuridis yang berkaitan dengan tanah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, yang dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).¹ Dalam UUPA tidak dijelaskan secara pasti istilah tentang tanah hanya terdapat perbedaan antara pengertian dari "...bumi" dan "tanah", yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1). Pengertian bumi yang disebut dengan tanah ialah permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada di bawahnya serta berada di bawah air² sehingga meliputi daratan dan di bawah air termasuk air laut. Dengan demikian, pengertian tanah yang dijabarkan tadi bukan dalam pengertian fisik, tetapi tanah dalam pengertian yuridis.

¹ Haji Arba, *HUKUM AGRARIA INDONESIA*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2019), h. 2.

² Pasal 1 ayat (4) UUPA jo Pasal 4 ayat (1) UUPA.

Tanah merupakan salah satu objek yang diatur dalam hukum Agraria, tanah yang diatur dalam Hukum Agraria ini bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, melainkan tanah dari segi hukum yang berhubungan langsung dengan hak milik atas tanah yang merupakan bagian langsung dari permukaan bumi. Tanah menjadi unsur penting bagi manusia dalam menjadi landasan dalam membangun sebuah tempat yang akan tercipta infrastruktur³ yang akan ditempati oleh seseorang. Begitu pentingnya tanah dalam kehidupan sehari-hari yang membuat semua orang berpikir bahwa harus mempunyai tanah demi dapat bertahan hidup. Tanah juga dianggap sebagai salah satu aset berharga dengan nilai ekonomi yang tinggi karena dapat mempercepat pembangunan di berbagai belahan negara khususnya Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan banyak, pastinya masyarakat membutuhkan tanah sebagai tempat untuk membangun tempat berteduhnya melalui berbagai cara baik cara yang sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang ataupun secara illegal berdiri di tanah orang lain. Semakin sedikit lahan yang tersedia sekarang dengan perbandingan permintaan untuk menjual tanah semakin banyak membuat harga tanah menjadi sangat meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan dari penjelasan sebeumnya, dampak yang terjadi harga tanah bergerak dengan mengikuti dinamika pembangunan sehingga jika dilihat dengan baik lahan di daerah perkotaan sekarang sudah sulit, artinya walaupun ada harganya sangat mahal. Hal ini bisa berdampak positif untuk pemilik tanah dalam meningkatkan kesejahteraan.⁴ Namun, di sisi lain berdampak negatif disebabkan para pemilik modal berlomba-lomba untuk mendapatkan tanah bagaimanapun caranya baik secara legal maupun illegal.

Dengan permintaan pemilik modal akan tanah semakin banyak, sebab itu menjadi perhatian dari para mafia tanah yang mengandalkan keuntungan pribadinya. Kehadiran dari mafia tanah telah menimbulkan berbagai masalah dan sengketa tanah. Mafia tanah itu sendiri merupakan sebutan bagi mereka baik individu atau kelompok dan/atau organisasi yang tindakannya merampas hak tanah pihak lain dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan serta menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan suatu kasus pertanahan.⁵ Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau bahkan perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan sebuah penanganan dan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Mafia tanah memiliki beberapa cara untuk menguasai tanah, salah satunya dengan membeli tanah masyarakat dengan harga rendah yang sedang digarap di tanah negara, dengan begitu mereka juga menguasai hak atas tanah yang tidak diatur di dalam undang-undang berlaku. Kenyataannya, berbagai celah dimanfaatkan sebagai peluang untuk tujuan tertentu, yang paling umum adalah pemalsuan kepemilikan dokumen. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya konflik dan sengketa tanah suatu

³ Pasal 1 angka 65 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

⁴ Damianus Krismantoro, 2022, Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), h. 6031.

⁵ Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah, Nomor 1/Pedoman Teknis/DJ-VII/2018.

⁶ Sarima Tiomora Sinaga, 2022, PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DEMI TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN SIMALUNGUN, h 11.

masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian materil dan immateriil bagi bangsa Indonesia. Sebagian masyarakat yang sebagai pemilik tanah merasa resah dengan adanya mafia tanah ini, sebab semakin minum jumlah lahan yang tersedia sekarang dengan pertumbuhan penduduk yang dari tahun ke tahun semakin pesat menyebabkan mafia tanah akan sulit dibendung. Dengan begitu, kerugian yang diakibatkan oleh tindakan mafia tanah tidak hanya menghambat penyelesaian kasus pertanahan, tetapi juga memberikan kontribusi kerugian sosial, sosial dan ekonomi.

Dengan begitu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengatasi mafia tanah yang meresahkan pemilik tanah dan negara. Sebab, perhatian pemerintah sangat penting untuk menciptakan *good governance* di masyarakat di tengah maraknya mafia tanah. Kepastian hukum juga merupakan teori yang dapat diterapkan pada persoalan pertanahan yang sangat kompleks ini, terutama dalam kaitannya dengan tujuan utama kepastian hukum, yaitu diharapkan dapat menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dengan melindungi hak-hak masyarakat. Dengan adanya tinjauan reformasi agraria yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat mencegah mafia tanah yang terus berkeliaran diantara masyarakat.

METODE PENELITIAN

Secara umum, data yang diperoleh berupa data sekunder, yang bersumber dari penelitian kepustakaan dimana data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁷ Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dan sekunder dan Tersier. Sumber data primer yang dipakai ialah UUPA, KUHP, serta Perautan Perundang-undangan mengenai pertanahan. Sumber data sekunder digunakan untuk menjelaskan tentang sumber data primer seperti artikel, jurnal, media internet yaitu berita yang berkaitan tentang materi ini. Sumber Tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia.

Sedangkan jenis penelitian yang diambil ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan pertanahan dan penanganannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Mafia Tanah di Indonesia

Pentingnya tanah dalam kehidupan sehari-hari menggerakkan banyak orang selalu dituntut untuk memperoleh tanah untuk bertahan hidup. Dengan mengetahui luasnya Indonesia dengan memperhatikan wilayah-wilayah di berbagai provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi ajang untuk memperebutkan tanah yang tersisa berapapun harganya. Para pemilik modal pun tak terkecuali para pejabat bekerja sama dengan beberapa mafia tanah untuk mendapatkan tanah yang murah tetapi dengan lokasi yang strategis baik secara illegal maupun illegal. Beberapa kasus yang telah mencuat di portal berita mengenai mafia tanah tak kunjung usai.

Pertama, sertifikat atau akta tanah yang tumpah tindih sehingga merugikan pembangunan di daerah tersebut, contohnya di Papua. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, John Wiclif Aufa, A. Ptnh, mengungkapkan bahwa presiden telah

⁷ Zainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2009), h. 106.

memerintahkan Menteri ATR BPN untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.⁸ Selama ini ia telah bekerja sama dengan BPN Papua dalam memberantas mafia tanah, namun menurutnya mafia tanah tersebut bisa saja berada di BPN itu sendiri bukan dari luar. Beberapa pelapor melaporkan tentang adanya tumpang tindih sertifikat tanahnya dengan tanah lainnya sehingga membuat kerugian kurang lebih sebesar 4 M Rupiah.

Kedua, lahan-lahan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan tanahnya berupa sertifikat dan kesadaran masyarakat tersebut yang masih rendah untuk mendaftarkan kepemilikannya dalam bentuk sertifikat hak milik⁹ sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh mafia tanah membuat surat palsu mengenai hak milik dari tanah tersebut. Peristiwa ini mungkin telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kota Palangka Raya. Siti Hadijah selaku ahliwaris Hj Aluh Umi melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah ke Ditreskrimum Polda Kalteng.¹⁰ Lokasi tanah yang disengketakan di Jalan Tjilik Riwut Km 45 arah Jalan Tumbang Talaken dengan sertifikat No.304 gambar situasi tanggal, 03-11-1995 Nomor 2377 /95 luas 18.154 M2 yang sudah dimiliki Hj Aluh Umi sejak tahun 1995.¹¹ Ternyata setelah diketahui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada seseorang, yang kenyataannya tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain. Dengan begitu Siti beranggapan bahwa telah adanya pemalsuan surat sertifikat tanah yang diketahui dari data palsu pengajuan SHM melalui Program Tanah Sertipikat Langsung (PTSL).

Ketiga, mereka yang merupakan sidikat secara ilegal mengakses informasi kepemilikan tanah yang disimpan di Sistem Komputerisasi Pekerjaan Pertanahan (KKP) di Kementerian ATR/BPN sehingga dapat menggunakan akses ilegal. Mereka dapat memasukkan data, mengautentikasi, dan mengonfirmasi perubahan pada data-data lahan yang ingin mereka manipulasi. Ini merupakan modus terbaru dari para mafia tanah dengan peretasan menggunakan super akun untuk dapat mengakses ilegal agar masuk ke dalam Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di Kementerian ATR/BPN. Menurut Sunraiza selaku Irjen Kementerian ATR/BPN dalam wawancaranya mengatakan bahwa tidak tahu sudah beberapa data yang telah diubah sehingga sangat sulit untuk mendeteksinya.¹² Hal tersebut sangat ganjal dikarenakan peretasan website Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional hampir tidak masuk akal bahwa mereka merentas website suatu badan hukum negara demi memanipulasi data tanah seseorang demi keuntungan pribadi mereka, sehingga membuktikan bahwa keamanan data dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional sangat buruk sehingga mafia tanah tersebut dapat bertindak.

Keempat, adanya campur tangan dari para aparat pemerintah salah satunya di pengadilan di belakangnya dengan cara memberikan suap agar operasi mereka berjalan tanpa adanya hambatan, biasanya mafia tanah membeli tanah-tanah tersebut yang masih berperkara di pengadilan

⁸ Tumpang Tindih Sertifikat, Indikasi Adanya Mafia Tanah. (2022, December 20). Diakses pada 22 Desember 2022 dari <https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/20/12/2022/tumpang-tindih-sertifikat-indikasi-adanya-mafia-tanah/>

⁹ Putri Fransiska Purnama, UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA, literasi hukum, h. 28.

1.1 ¹⁰ Apriando. (2022, Mei 28) Menang Perkara Perdata, Pemilik Tanah Laporkan Pemalsuan Dokumen Ke Polda Kalteng. Diakses pada 22 Desember 2022 dari <https://www.borneonews.co.id/berita/265183-menang-perkara-perdata-pemilik-tanah-laporkan-pemalsuan-dokumen-ke-polda-kalteng>

¹¹ Ibid.

¹² Kiwi. (2022, Juli 20). Polisi Ungkap Modus Baru Sidikat Mafia Tanah, Maling Tanah Retas Sistem Komputerisasi Pertanahan. Diakses 23 Desember 2022 dari <https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/20072022/polisi-ungkap-modus-baru-sindikatan-mafia-tanah-maling-tanah-retas-sistem-komputerisasi-pertanahan>

kelanjutan dari mafia tanah juga sering menyiapkan kasus pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah melalui jalur resmi. Pengadilan perlu lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa semua gugatan yang diterimanya. Oleh karena itu, mafia tanah tidak dapat menguasai tanah yang tidak mereka miliki secara sah. Hal tersebut mengakibatkan banyak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi bertentangan isinya. Akibatnya, keputusan tersebut tidak dapat ditegakkan atau dipaksakan dan pemilik sebenarnya tidak dapat menggunakan tanah tersebut

Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Mafia Tanah dan Perlindungan Bagi Pemilik Tanah

Dari sudut pandang hukum formal, kejahatan terhadap negara adalah perilaku kriminal. Sebab itu, tindakan apa pun dilarang menurut hukum ini harus dihindari dan siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun pelanggaran hak atas tanah mengacu pada pelanggaran hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal d dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA. Dalam pengertian ini, istilah hukum pertanahan juga diartikan sebagai hukum pemilikan tanah, yang meliputi seperangkat kekuasaan, kewajiban dan/atau larangan untuk mengurus hak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tanah yang ditandai pada kepemilikan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tanah akan diancam dengan pidana menurut undang-undang dan segala bentuk/cara memperoleh hak atas tanah tersebut dari seseorang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan mafia tanah tidak ada undang-undang khusus mengenai mafia tanah itu sendiri tetapi mengatur bagaimana cara/tindakan yang mereka lakukan untuk mendapat hak tanah tersebut. Mengenai tindakan-tindakan mafia tanah yang sering mereka lakukan dapat dikenai undang-undang sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap pemalsuan surat atau dokumen yang masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP
2. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP
3. Tindak pidana penggelapan hak yang berkaitan dengan barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan *stellionaat* yang diatur dalam pasal 385 KUHP.
4. Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Yang dimaksud ialah Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik
5. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
6. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 /Prp/1960 mengenai larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atau Kuasanya

Menggunakan Undang-Undang Agraria untuk membasmi mafia tanah belum dimanfaatkan secara efektif, karena itu, para penegak hukum sering menghadapi berbagai tantangan ketika menemukan masalah mafia tanah, sebab mereka tidak hanya mencari tahu masalah mafia tanah, tetapi juga melaporkan adanya masalah pengesahan dokumen kepemilikan tanah. Kepastian hukum mengenai hukuman bagi para mafia tanah berupa penyelesaian konflik dan sengketa tanah sangat penting bagi masyarakat untuk menjamin keamanan hak atas tanahnya dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan penegakan hukum yang tegas dalam penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan tersebut dan Undang-Undang di atas yang dapat mejadi pacuan dalam memberikan hukum yang tegas kepada para mafia tanah yang semakin hari meresahkan masyarakat terutama pemilik tanah. Sebagai pemilik tanah pun juga harus memiliki perlindungan hukum agar tidak merasakan dirugikan oleh mafia tanah. Perlu adanya, ketegasan dari para penegak hukum khususnya pejabat yang berwenang. Dalam tugasnya, Kementrian Agraria dan ATR/BPN ingin

memberantas praktik yang dilakukan mafia tanah dengan bekerjasama dengan Kepolisian RI serta Kejaksaan agung untuk membentuk satuan tugas mafia tanah. Sebab, Kementerian pertanahan selama ini melakukan sertifikasi atas tanah melalui program PTSL kepada seluruh tanah-tanah di Indonesia.

Sebagai anugerah Tuhan dan sebagai sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Tanah menjadi suatu usulan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengaturnya. masalah ini sesuai dengan amanat konstitusi dan dasar politik hukum agraria yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, di kuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Konsep bahwa negara menguasai tanah, air dan kekayaan sifat yang terkandung di dalamnya, maka bersamanya *Domein Verklaring* sebagaimana dinyatakan dalam *Agrarische Besluit* Stb. Tahun 1970 nomor 118 yang menyatakan bahwa negara sebagai pemilik tanah di seluruh wilayah Indonesia bersama-sama dengan para pihak (rakyat) sepanjang tidak dapat membuktikan haknya, maka menjadi tidak berlaku. Dengan begitu, kebijakan politik hukum agraria mengarah pada kebahagiaan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan falsafah bangsa yaitu pancasila. Meskipun UUD 1945 menyatakan bahwa tanah adalah kekayaan rakyat, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Ketimpangan yang terjadi saat ini dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) mengganggu rasa keadilan sosial di masyarakat negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penting untuk membuka penggunaan tanah rakyat dan memperkuat hak-hak rakyat atas tanah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka demi terwujudnya hak-hak dasar rakyat.

Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini dapat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas sebidang tanah, serta hak lain yang telah didaftarkan agar dapat menggunakannya serta menunjukkan diri sebagai pemegang hak tersebut. Didalam perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah pastinya akan melibatkan para penegak hukum, terutama pejabat yang berwenang. Kasus mafia tanah yang sewenang-wenang telah mengambil hak tanah tersebut kepada pemilik tanah yang sah termasuk tindak kejahatan pidana. Dalam perlindungan hukum tentu saja akan dikenakan kepada mafia tanah jika terjadi suatu pelanggaran atau *onrechtmatige daad* (perbuatan yang dilarang oleh hukum) yang diatur dalam Pasal 1 ayat UUD tahun 1945. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah diatur dalam UUPA No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang bertujuan agar pemegang hak atas tanah dapat merasakan perlindungan. Dikarenakan, salah satu aspek UUPA adalah pendaftaran tanah yang sangat penting karena berkaitan erat dengan perlindungan hak milik warga negara atas tanahnya sendiri dan perlindungan pemilik tanah yang sah.

Mengenai pendaftaran tanah, terdapat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai bentuk pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah berupa bukti-bukti yang diperoleh pada akhir acara pendaftaran real estat berupa Buku Tanah dan Sertifikat Tanah yang terdiri dari salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.¹³ Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya untuk menjamin perlindungan hukum, terutama terhadap penyalahgunaan kekuasaan massa terhadap pemilik tanah yang sah.

¹³ Aries S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia : 2005), h. 81

Peran Pemerintah Dalam Permasalahan Mafia Tanah

Ketimpangan sosial yang dapat dilihat dari sekitar kita terutama pada daerah pedesaan, dimana banyaknya pemilik tanah dengan pemilik modal yang sangat berbanding terbalik. Itulah yang menjadi tujuan dari UUPA supaya mencegah monopoli pemilik modal kepada pemilik tanah. Misalnya petani, kepemilikan tanah mereka asih sangat rendah sehingga membuat mereka tetapi berada di garis pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan itu hanya bisa diatasi jika pemerintah bersungguh-sungguh melaksanakan reforma agraria, artinya reforma agraria adalah kehendak dan kesungguhan negara untuk menjamin pemilikan tanah bagi kaum tani dan kaum miskin. Reforma Agraria merupakan alat atau cara yang efektif untuk mencapai keberhasilan pembangunan karena akses terhadap tanah sangat penting untuk pembangunan sosial-ekonomi, pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Tanah bukan hanya faktor produksi, tetapi juga faktor kekayaan, prestise dan kekuasaan atau otoritas. Salah satu kendala dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang telah diranjancang sejak Reformasi yang dilakukan pada Mei 1998 merupakan hasil dari banyaknya konflik dan sengketa tanah yang belum juga terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam penyusunan peraturan dan kelompok terkait di antara badan-badan tetap yang dapat mencegah atau paling tidak meminimalisir konflik dan sengketa tanah, sehingga ruang lingkup spekulasi¹⁴ dan mafia tanah dapat diminimalkan.

Pemerintah membuat program Reformasi Agraria dengan mengeluarkan peraturan reforma agraria. Dalam penindakan kejahatan pertanahan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik, khususnya dalam penegakan hukum, seharusnya pemerintah proaktif dan tidak reaktif, dan pemerintah terkesan mengabaikan isu-isu yang berkaitan dengan pertanahan. Gagasan untuk membentuk satuan tugas untuk memberantas mafia tanah adalah usaha yang layak untuk dikejar. Namun, itu harus secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat sementara. Selain kantor negara, kejaksaan dan kepolisian, juga dosen hukum negara harus menjadi bagian dari tim. Pada saat yang sama, semangat untuk menciptakan yurisdiksi khusus pertanahan sangat diperlukan karena persoalan pertanahan saat ini dan ke depan semakin kompleks, luas cakupannya dan berimplikasi lintas sektoral.

Selain itu juga, Meski sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, campur tangan dari pemerintah tetap belum bisa efektif dalam melindungi pemilik tanah dari kejahatan mafia tanah, apalagi mafia tanah terus menyuap oknum pemerintah untuk memenangkan suatu kasus. Sebab itu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memerintahkan lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung RI, untuk mengefektifkan pemberantasan kejahatan yang berkaitan dengan Pertanahan. Namun, tidak hanya penegak hukum saja yang diinstruksikan dalam memberantas mafia tanah, tetapi peran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga turut serta dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah sejak tahun 2017.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pemberantasan Mafia Tanah, yang diharapkan dapat menjadi pedoman inisiatif dan upaya pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Terobosan dari pemerintah dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melaksanakan percepatan reforma agraria, dengan tujuan utama pelaksanaan kepastian hukum dan legalisasi tanah secara masif yang berguna untuk

¹⁴ Dalam KBBI, Spekulasi adalah orang yang mencari keuntungan besar (dalam perniagaan dan sebagainya) dengan cara melakukan spekulasi (dugaan, perkiraan, dan sebagainya).

meredam dan mencegah sengketa tanah dan maraknya mafia tanah. Ada beberapa faktor yang akan menentukan bagaimana mafia tanah dapat diberantas yaitu dimulai dengan keterlibatan yang kuat di semua tingkatan, mulai dari tingkat menengah ke bawah hingga tingkat RT/RW dan Kelurahan yang dibarengi oleh keseriusan dan keberanian untuk membasmi praktik mafia tanah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan banyaknya modus dari praktik mafia tanah, Pemerintah telah menggerakkan para penegak hukum membentuk satuan tugas untuk dapat memberantas mafia tanah yang merajalela, tetapi bukan berarti hanya ditangkap saja, namun terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang dapat mengikat serta menghukum tindakan dari praktik mafia tanah yang merugikan pemilik tanah serta masyarakat dan negara sehingga perlindungan terhadap pemilik tanah dapat terimplemantasi dengan baik. Bagi sebagian masyarakat kaum petani dan kaum miskin, dengan adanya Reformasi Agraria dapat mengantisipasi dan mengurangi monopoli dari para pemilik odal yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

Saran

Diharapkan pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum tetap konsisten memerangi mafia tanah atas dasar moral, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah milik masyarakat dan badan hukum serta memberikan perlindungan keperdataan kepada pemilik tanah dari para mafia tanah yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Dengan adanya Reforma Agraria diharapkan menjadi jalan untuk menciptakan pemerataan pemilikan tanah yang adil untuk kemakmuran serta keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z., 2009. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arisaputra, M. I., 2015. *REFORMA AGRARIA DI INDONESIA*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, 2019. *HUKUM AGRARIA INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reki, Natanael Dwi. 2018. *PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA*. (Skripsi Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). <http://repository.untag-sby.ac.id/458/>
- Chairunnazah. 2021. *Perlindungan Hukum Pemilik Tanah Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Mafia Tanah di Kota Banjarbaru (Studi Kasus No : 21/G/2014/PTUN.BJM)*. (Skripsi Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB). <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8102/>
- Purnama, P. F., t.thn. *UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKARAYA*. *Literasi Hukum*, p. 28.
- Hidayatulloh, M. A., 2020. *MAFIA TANAH MENURUT KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN*. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 3(1), p. 6.
- Sinaga, S. T., 2022. *PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DEMI TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN SIMALUNGUN*. p. 11.
- Krismantoro, D., 2022. *Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah : Reforma Agraria di Indonesia*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), p. 6031.

- Yunawati Karlina, I. S. P., 2022. PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Res Justitia* , 2(1).
- Alfarizi, K., 2022. *4 Modus Baru Mafia Tanah, Polda Metro Jaya : Pemalsuan Akun Mantan Pejabat*. [Online]
Available at: <https://metro.tempo.co/read/1613330/4-modus-baru-mafia-tanah-polda-metro-jaya-pemalsuan-akun-mantan-pejabat-bpn>
[Accessed 23 Desember 2022].
- Anon., 2022. *Tumpang Tindih Sertifikat, Indikasi Adanya Mafia Tanah*. [Online]
Available at: <https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/20/12/2022/tumpang-tindih-sertifikat-indikasi-adanya-mafia-tanah/>
[Accessed 22 Desember 2022].
- Apriando, 2022. *Menang Perkara Perdata Pemilik Tanah Laporkan Pemalsuan Dokumen ke Polda Kalteng*. [Online]
Available at: <https://www.borneonews.co.id/berita/265183-menang-perkara-perdata-pemilik-tanah-laporkan-pemalsuan-dokumen-ke-polda-kalteng>
[Diakses 22 Desember 2022].
- Iqtishad Consulting, 2021. *Problematika Mafia Tanah di Indonesia*. [Online]
Available at: <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/problematika-mafia-tanah-di-indonesia>
[Accessed 23 Desember 2022].
- Kiwi, 2022. *Polisi Ungkap Modus Baru Sidikat Mafia Tanah, Maling Tanah Retas Sistem Komputerisasi Pertanahan*. [Online]
Available at: <https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/20072022/polisi-ungkap-modus-baru-sindikata-mafia-tanah-maling-tanah-retas-sistem-komputerisasi-pertanahan>
[Accessed 23 Desember 2022].
- Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah, Nomor 1/Pedoman Teknis/DJ-VII/2018
- PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)